

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Rekrutmen

1. Pengertian Rekrutmen

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian rekrutmen adalah pemilihan dan pengangkatan orang untuk mengisi peran tertentu dalam sistem sosial berdasarkan sifat dan status (kedudukan), seperti suku, kelahiran, kedudukan sosial dan prestasi atau kombinasi dari kesemuanya. Sedangkan Stoner (Samsudin, 2006:81) mendefinisikan rekrutmen sebagai proses pengumpulan calon pemegang jabatan yang sesuai dengan rencana sumber daya manusia untuk menduduki suatu jabatan atau pekerjaan tertentu. Menurut Wether (Mulyono, 2004:76) rekrutmen adalah suatu proses mendapatkan dan penarikan pelamar-pelamar yang cakap untuk suatu pekerjaan. Daft (2010:110) mendefinisikan perekrutan sebagai aktivitas atau praktik yang menentukan karakteristik pelamar kerja yang menjadi objek diterapkannya prosedur seleksi. Sedangkan menurut Badan Kepegawaian Negara (Wasistiono, 2002:13) rekrutmen dapat diartikan sebagai:

- Pengerahan mendapat calon pegawai.
- Menarik orang untuk menjadi pegawai.
- Mencari dan menetapkan calon pegawai untuk menjabat jabatan yang kosong.

- Pengadaan Pegawai
- Mencari dan menemukan calon pelamar yang memiliki motivasi, kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan organisasi yang teridentifikasi dalam perencanaan kepegawaian.

Berdasarkan definisi-definisi mengenai pengertian rekrutmen yang telah diuraikan di atas, maka penulis berpendapat bahwa rekrutmen merupakan upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan mendapatkan seseorang yang dibutuhkan sebagai calon pengisi kekosongan pada jabatan-jabatan tertentu dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Prinsip-Prinsip Rekrutmen

Berdasarkan pada pendapat kepala badan kepegawaian nasional (Rahmadaniza, 2006:10), dalam melakukan rekrutmen sudah seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip rekrutmen yaitu :

- a) Semua warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama. Bahwa setiap warga mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh haknya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah.
- b) Berdasarkan syarat-syarat objektif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 pasal 6 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar yaitu:
 1. Warga negara Indonesia.
 2. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan.
 3. Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan.
 4. Berkelakuan baik
 5. Sehat jasmani dan rohani
- c) Tidak berdasarkan golongan, agama atau ras. Pengangkatan dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut.

Berdasarkan keterangan di atas maka penulis berpendapat bahwa prinsip rekrutmen yaitu proses rekrutmen bisa diikuti oleh semua warga negara tanpa membedakan agama, golongan dan ras dan yang telah memenuhi syarat-syarat objektif yang ditetapkan.

3. Sumber Rekrutmen

Perencanaan rekrutmen harus dilakukan dengan memperhatikan sumber calon peserta karena organisasi atau perusahaan tentunya menginginkan calon yang mempunyai kemampuan dan pengalaman. Menurut Samsudin (2006:84) Sumber rekrutmen dibagi kedalam dua sumber yaitu sumber internal dan sumber eksternal.

a) Sumber Internal

Rekrutmen peserta dari sumber internal artinya mengisi jabatan-jabatan yang kosong dengan mengambil individu dari dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri. Perekrutan dengan sumber internal ini memiliki beberapa kelebihan yaitu organisasi atau perusahaan pasti telah mengetahui individu yang memiliki kemampuan tinggi untuk mengisi posisi yang kosong. Akan tetapi perekrutan ini pun memiliki kekurangan yaitu kemungkinan peserta tidak memberikan perspektif baru sehingga organisasi atau perusahaan menjadi tidak berkembang.

b) Sumber Eksternal

Rekrutmen peserta dari sumber eksternal dilakukan dengan cara menarik calon pegawai yang berasal dari luar organisasi. Pada sumber ini tentu saja calon pegawai harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan. Kelebihan dari rekrutmen eksternal ini yaitu calon pegawai memiliki gagasan ataupun pemikiran baru bagi perusahaan. Kelemahan dari rekrutmen ini adalah pegawai baru membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menyesuaikan diri dengan perusahaan.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis berpendapat bahwa peserta rekrutmen dapat berasal dari dalam organisasi ataupun berasal dari luar/eksternal organisasi dengan tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah disepakati organisasi.

4. Sifat Rekrutmen

Proses rekrutmen merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik. Proses rekrutmen politik juga merupakan proses yang melibatkan seluruh warga negara. Menurut Haryanto (Rahmadaniza, 2006:11) sifat rekrutmen dibagi kedalam dua jenis yaitu:

1. Rekrutmen secara terbuka
Rekrutmen secara terbuka dilaksanakan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut dalam proses perekrutan apabila telah memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Rekrutmen secara tertutup
Rekrutmen ini merupakan cara rekrutmen dimana hanya individu tertentu yang dapat ikut dalam proses perekrutan untuk selanjutnya dapat menduduki jabatan tertentu. Kesempatan dalam rekrutmen ini tidak terbuka untuk seluruh masyarakat. Perekrutan hanya dilakukan terhadap individu-individu yang mempunyai persamaan tertentu.

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis berpendapat bahwa rekrutmen dapat bersifat terbuka dengan maksud bahwa proses rekrutmen dapat diikuti oleh siapa saja yang telah memenuhi persyaratan. Akan tetapi proses rekrutmen juga dapat bersifat tertutup yang berarti bahwa hanya individu-individu tertentu saja yang bisa mengikuti proses perekrutan.

B. Tinjauan Tentang Seleksi

1. Pengertian Seleksi

Seleksi merupakan hal yang sangat penting karena berbagai keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya melalui proses seleksi. Seleksi secara sederhana diartikan sebagai suatu proses pemilihan

beberapa orang dari sekumpulan orang-orang dengan kualifikasi tertentu yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan jabatannya. Menurut Samsudin (2006:92) seleksi merupakan proses yang dilakukan untuk mendapatkan individu yang memenuhi syarat dan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan deskripsi pekerjaan atau jabatan yang ada dan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan.

Menurut Sunyoto (2012:108) seleksi adalah proses pemilihan dari sekelompok pelamar, orang atau orang-orang yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia berdasarkan kondisi yang ada pada saat ini yang dilakukan perusahaan. Nawawi (2005:170) menjelaskan bahwa pengertian seleksi adalah proses menetapkan keputusan dalam menerima atau tidak, setelah mempertimbangkan setiap pelamar untuk suatu pekerjaan tertentu. Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian seleksi, penulis berpendapat bahwa seleksi merupakan kegiatan memilih dan menetapkan individu dari kumpulan-kumpulan individu yang memenuhi persyaratan untuk diterima karena telah sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.

2. Siapa Yang Menyeleksi (*Selectorate*)

Tujuan seleksi adalah mencari seseorang yang memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga orang yang menyeleksi menjadi sangatlah penting. Menurut Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011:93), penyeleksi adalah lembaga yang menyeleksi kandidat, lembaga ini dapat berupa satu orang, beberapa atau banyak orang,

sampai pada pemilih. Rahat dan Hazan juga menjelaskan bahwa penyeleksi dapat diklasifikasikan kedalam dua tingkatan, yaitu:

a) Berdasarkan tingkat inklusifitas

Penyeleksi dikatakan sangat inklusif apabila penyeleksinya adalah pemilih yang memiliki hak memilih dalam pemilihan umum.

b) Berdasarkan tingkat Eksklusifitas

Penyeleksi dikatakan sangat eksklusif apabila penyeleksian ditentukan oleh ketua atau pimpinan partai

Berdasarkan penjelasan mengenai siapa yang menyeleksi (selectorate), penulis berpendapat bahwa penyeleksi bisa merupakan masyarakat yang menjadi pemilih ataupun penyeleksinya merupakan ketua atau pimpinan partai yang bersangkutan.

3. Dimana Kandidat Di Seleksi

Proses seleksi merupakan serangkaian tahap atau langkah dengan menggunakan berbagai macam teknik atau metode seleksi yang harus dilalui oleh para calon peserta seleksi untuk memilih beberapa orang yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Terkait tempat dimana kandidat diseleksi, Hazan (Pamungkas, 2011:98) membagi kedalam dua tipe yaitu:

a) Sentralistik

Apabila kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai pada tingkat nasional tanpa prosedur yang mengikutinya seperti representasi teritorial atau fungsional.

b) Desentralistik

Apabila kandidat diseleksi secara eksklusif oleh penyeleksi partai lokal atau kelompok sosial intra partai atau kelompok-kelompok sektional. Penyeleksian secara desentralistik terbagi kedalam dua jenis yaitu:

1) Desentralisasi Teritorial

Adalah ketika penyeleksi lokal menominasikan kandidat partai yang diantaranya dilakukan oleh pemimpin partai lokal, komite dari cabang sebuah partai, semua anggota atau pemilih di sebuah distrik pemilihan.

2) Desentralisasi Fungsional

Adalah ketika seleksi dilakukan oleh korporasi yang kemudian memberikan jaminan representasi untuk representasi kelompok-kelompok dagang, perempuan, minoritas dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis berpendapat bahwa tempat seleksi dapat dilakukan secara sentralistik yang berarti terpusat pada tingkat nasional ataupun secara desentralistik yang berarti penyeleksian dilakukan di tingkat partai lokal.

C. Model dan Jalur Rekrutmen dan Seleksi Politik

1. Model Rekrutmen dan Seleksi Politik

Rekrutmen dan seleksi politik merupakan proses yang menentukan karakteristik bakal calon yang dikehendaki sesuai dengan kebutuhan jabatan atau posisi tertentu. Maka berbagai macam cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan hasil bakal calon atau pelamar yang sesuai kriteria. Menurut Djuhandar (2005:104) terdapat beberapa model rekrutmen dan seleksi politik yang biasa digunakan, yaitu:

a. Seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan

Merupakan cara rekrutmen yang dianggap paling penting mengingat cara ini memiliki banyak keragaman dan mempunyai implikasi penting bagi perekrutan politik.

b. Perebutan kekuasaan

Perebutan kekuasaan dilakukan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan. Perebutan kekuasaan dapat dilakukan dengan *coup d'etat*, revolusi, intervensi militer dari luar, pembunuhan atau kerusuhan rakyat. Cara tersebut bisa dijadikan sarana untuk mengefektifkan perubahan radikal pada personil di tingkat-tingkat yang

lebih tinggi dalam partisipasi politiknya. Akibat yang paling langsung dan nyata dari model ini adalah penggantian para pemegang jabatan politik, akan tetapi perubahan-perubahan dalam politik birokrasi biasanya menimbulkan hasil lebih lambat, terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.

c. *Patronage*

Model rekrutmen ini merupakan bagian dari sistem penyuapan dan korupsi yang rumit. Model ini merupakan cara yang mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilu.

d. *Koopsi*

Koopsi (co-option) merupakan model rekrutmen pemilihan anggota-anggota baru, meliputi pemilihan seseorang dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.

Model rekrutmen dan seleksi politik juga dijelaskan oleh Philip Althop dan Michael Rush (Widya, Afriyanti, Chepico.blogspot.com diakses Minggu, 19 Mei 2013 pukul 22:08). Keduanya membagi model rekrutmen dan seleksi politik kedalam tujuh model, yaitu:

a. Seleksi melalui ujian dan pelatihan

Model ini merupakan model yang umum digunakan, biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan administrasi.

b. Seleksi melalui penyortiran

Model ini dilakukan dengan melakukan penyortiran atau penarikan undian. Model ini digunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin politik.

c. Seleksi melalui rotasi dan giliran

Model ini dilakukan untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu.

d. Melalui perebutan kekuasaan

Model ini biasanya digunakan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan.

e. Melalui *Patronage*

Model ini dilakukan dengan penyuapan dan korupsi. Model ini banyak digunakan oleh masyarakat Inggris.

f. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah

Model ini merupakan pembenaran kasar terhadap kekuasaan aristokrasi.

g. Melalui *Koopsi*

Model ini dilakukan dengan cara di mana pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu.

Sedangkan Rahat dan Hazan (Pamungkas, 2011:99) menyebutkan dua model pengambilan keputusan yaitu:

a) Model pemilihan

Dalam model pemilihan, penominasian kandidat adalah melalui pemilihan diantara penyeleksi. Pada sistem pemilihan murni, semua kandidat diseleksi melalui prosedur pemilihan tanpa seorang penyeleksi pun dapat mengubah daftar komposisi.

b) Model penunjukan

Dalam model penunjukan, penentuan kandidat tanpa melalui pemilihan. Dalam sistem penunjukan murni kandidat ditunjuk tanpa membutuhkan persetujuan oleh agensi partai yang lain kecuali penominasian oleh partai atau pemimpin partai.

Berdasarkan pada pendapat di atas, penulis berpendapat bahwa setidaknya ada delapan model perekrutan dan seleksi politik yang bisa digunakan. Model perekrutan dan seleksi tersebut antara lain berupa seleksi pemilihan dengan menggunakan ujian dan pelatihan, penyortiran, sistem rotasi, perebutan dengan menggunakan kekerasan, pemunculan pemimpin secara alamiah, perekrutan dengan cara penyusunan dan koopsi serta penunjukan. Sedangkan dalam konteks penelitian ini, model rekrutmen dan seleksi yang sesuai dengan tema penelitian adalah model seleksi melalui ujian dan pelatihan. Model ini menjadi sesuai mengingat model ini merupakan model yang paling sering digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik. Model ini juga berimplikasi penting bagi hasil perekrutan dan seleksi politik.

2. Jalur Rekrutmen dan Seleksi Politik

Mendapatkan individu yang memiliki kemampuan dan kualitas terbaik bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu banyak jalur yang digunakan

untuk dapat melaksanakan rekrutmen dan seleksi politik. Dikutip dari Asyifa (asy-iepha.blogspot.com, Diakses Minggu, 1 September 2013 pukul 23:45) Terdapat beberapa jalur yang bisa digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik yaitu:

- a. Jalur koalisi partai atau pimpinan-pimpinan partai artinya koalisi-koalisi partai merupakan bagian terpenting di dalam rekrutmen politik karena sebagian besar kesepakatan dan pengangkatan politik di adopsi dari hasil koalisi-koalisi antarpantai yang berperan dalam suatu lingkup politik. Artinya rekrutmen politik tidak terlepas dari peranan koalisi partai.
- b. Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individu artinya jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat di dalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik.
- c. Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat.
- d. Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial. Di zaman modern ini jalur rekrutmen primordial tidak menutup kemungkinan terjadi di dunia politik. Fenomena itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia mampu memindahtangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama “rekrutmen politik berdasarkan ikatan primordial”.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa jalur yang bisa digunakan dalam rekrutmen dan seleksi politik antara lain melalui jalur koalisi, berdasarkan kemampuan, kaderisasi ataupun berdasarkan ikatan primordial atau kekerabatan.

D. Tinjauan Tentang Pemilu Legislatif

1. Syarat Bakal Calon Legislatif

Proses rekrutmen dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan individu yang memiliki kemampuan dan kualitas terbaik. Sehingga dalam pelaksanaan rekrutmen telah ditentukan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh masing masing kandidat. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD pasal 51 ayat 1 bahwa persyaratan calon legislatif antara lain:

Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- b) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia
- e) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
- f) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- g) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- h) Sehat jasmani dan rohani.
- i) Terdaftar sebagai pemilih.
- j) Bersedia bekerja penuh waktu.
- k) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- l) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota

DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- n) Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- o) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan.
- p) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Selain persyaratan di atas, dalam pasal 51 ayat 2 dijelaskan bahwa bakal calon juga harus memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibuktikan dengan:

- a) Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia.
- b) Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar (STTB), syahadah, sertifikat kelulusan, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.
- c) Surat pernyataan di atas meterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana.
- d) Surat keterangan sehat jasmani dan rohani.
- e) Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.
- f) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- g) Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- h) Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara
- i) Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu.

- j) Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.
- k) Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup.

2. Tata Cara Pengajuan Bakal Calon

Sebelum mendapatkan calon-calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terlebih dahulu dilakukan rekrutmen dan seleksi bakal calon anggota. Kegiatan tersebut dilakukan oleh partai politik. Kegiatan ini dilakukan guna mempersiapkan calon-calon anggota legislatif yang sesuai dengan aturan atau mekanisme yang digunakan oleh masing-masing partai. Sehingga setiap partai mempunyai cara seleksi yang berbeda-beda. UU No. 8 Tahun 2012 pasal 52-57 menjelaskan bahwa tata cara tata cara pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yaitu:

Pasal 52

- 1) Partai Politik Peserta Pemilu melakukan seleksi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- 2) Seleksi bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal Partai Politik Peserta Pemilu.

Pasal 53

- 1) Bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 disusun dalam daftar bakal calon oleh partai politik masing-masing.
- 2) Daftar bakal calon anggota DPR ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat.
- 3) Daftar bakal calon anggota DPRD provinsi ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat provinsi.
- 4) Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota.

Pasal 54

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi pada setiap daerah pemilihan.

Pasal 55

Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

Pasal 56

- 1) Nama-nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 disusun berdasarkan nomor urut.
- 2) Di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon.
- 3) Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pas foto diri terbaru.

Pasal 57

- 1) Daftar bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diajukan kepada:
 - KPU untuk daftar bakal calon anggota DPR yang ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain.
 - KPU Provinsi untuk daftar bakal calon anggota DPRD provinsi yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.
 - KPU Kabupaten/Kota untuk daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani oleh ketua atau sebutan lain dan sekretaris atau sebutan lain.
- 2) Pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan 12 (dua belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

3. Tahapan Pencalonan Pemilu Legislatif 2014

Kegiatan untuk mendapatkan calon-calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan kpu-
(lombokutarakab.go.id' Diakses tanggal 3 Juni 2013 pukul 15:22) yaitu:

- a) Pengumuman/sosialisasi pendaftaran pencalonan.
- b) Pendaftaran pencalonan.
- c) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. (dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota)
- d) Penyampaian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan bakal calon kepada partai politik peserta pemilu legislatif. (dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota)

- e) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
(dilaksanakan oleh partai politik di masing-masing tingkatannya)
- f) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
(dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota)
- g) Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
(dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota)
- h) Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
(dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota)
- i) Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- j) Permintaan klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
(dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota)
- k) Penyampaian klarifikasi dari partai politik kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota.
(dilaksanakan oleh partai politik kepada KPU di masing-masing tingkatannya)
- l) Pemberitahuan pengganti DCS.
- m) Pengajuan penggantian bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
- n) Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota.
(dilaksanakan oleh partai politik di masing-masing tingkatannya)
- o) Penyusunan dan penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
(dilaksanakan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota)
- p) Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
(diumumkan oleh KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/Kota)

E. Indikator Perbandingan Rekrutmen dan Seleksi Calon Legislatif

Proses rekrutmen dan seleksi calon legislatif merupakan langkah awal dalam perbaikan kualitas anggota dewan. Maka dari itu, rekrutmen dan seleksi calon

legislatif pada partai politik sudah seharusnya dijalankan lebih serius. Mulai dari persyaratan calon sampai penetapan calon harus dipersiapkan secara matang. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 sama-sama memuat persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Persyaratan tersebut diantaranya mengenai umur, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, status hukum dan lain-lain. Selain UU No. 8 tahun 2012 dan P-KPU No. 07 Tahun 2013, internal masing masing partai juga memiliki acuan dalam proses rekrutmen dan seleksi calon legislatif mereka.

Berdasarkan pada kerangka konsep mengenai rekrutmen dan seleksi (Sadili Samsudin, 2006), model rekrutmen dan seleksi politik Erom Djuhandar (2005) serta Philip Althop dan Michael Rush, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, tahapan pencalonan pemilu legislatif 2014. Maka menurut penulis hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses rekrutmen dan seleksi calon legislatif pada partai politik yaitu:

1. Proses rekrutmen calon anggota legislatif di tingkat partai politik

- A. Sosialisasi/pengumuman di internal dan eksternal partai politik.

Berdasarkan *point* ini, penulis akan mencari tahu hal-hal mengenai:

- a) Kapan proses rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif di internal dan eksternal partai disosialisasikan.
 - b) Siapa yang mensosialisasikan adanya proses rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif di internal dan eksternal partai.

c) Bagaimana proses rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif disosialisasikan di internal dan eksternal partai.

B. Berasal dari mana sumber calon anggota legislatif

C. Apakah syarat menjadi bakal calon anggota legislatif di internal partai

D. Bagaimana sifat rekrutmen di internal partai

2. Pelaksanaan seleksi bakal calon anggota legislatif di tingkat partai politik.

Berdasarkan *point* ini, penulis akan mencari tahu hal-hal mengenai:

a) Siapa yang menyeleksi bakal calon yang telah direkrut untuk bisa menjadi calon.

b) Dimana proses seleksi bakal calon legislatif dilakukan.

3. Penetapan calon anggota legislatif oleh partai politik.

Berdasarkan *point* ini, penulis akan mencari tahu hal-hal mengenai:

a) Bagaimana penetapan calon legislatif di internal partai politik.

b) Bagaimana penentuan nomor urut calon legislatif di internal partai politik.

Kelima hal yang harus diperhatikan dalam proses rekrutmen dan seleksi tersebut beserta dengan sub-sub penjelasannya akan penulis jadikan sebagai indikator-indikator pembandingan dalam penelitian ini. Indikator tersebut akan penulis gunakan sebagai pembandingan proses rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif antara Partai Demokrat dengan Partai Keadilan Sejahtera.

F. Kerangka Pikir

Pemilihan umum merupakan proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Salah satu bentuk dari pemilihan umum

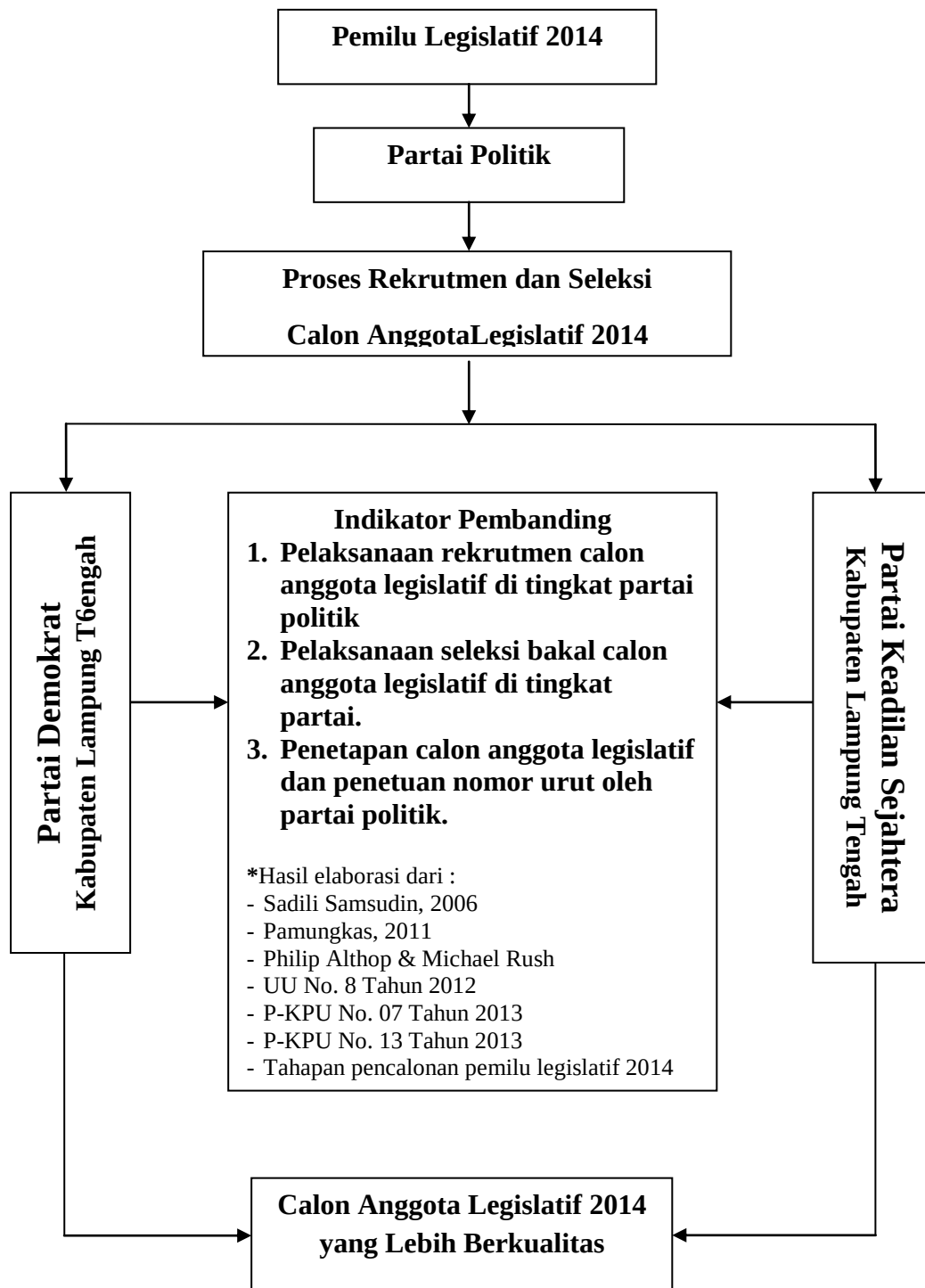
tersebut adalah pemilihan umum legislatif. Pemilihan umum legislatif ini bertujuan untuk mencari perwakilan masyarakat di pemerintahan atau yang biasa disebut dengan anggota dewan perwakilan rakyat. Pemilihan yang berlangsung lima tahun sekali ini sangat menentukan terwujudnya kedaulatan rakyat secara maksimal. Aktor penting dalam pemilihan umum legislatif adalah partai politik. Partai politik merupakan aktor utama dalam pemilu legislatif karena partai merupakan peserta dalam kompetisi ini. Partai politik mempunyai andil yang besar dalam mencetak wakil rakyat berkualitas. Sebab hal tersebut berkaitan dengan salah satu fungsi partai politik yaitu sarana rekrutmen politik. Melalui proses rekrutmen sekaligus proses seleksi ditingkat partai inilah nantinya akan diperoleh calon-calon legislatif yang berkualitas.

Beberapa diantara banyak partai yang melakukan proses rekrutmen dan seleksi calon legislatif adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Baik Demokrat atau PKS saat ini tengah mengalami masalah terkait rendahnya elektabilitas partai mereka. Maka dari itu, kedua partai sedang berusaha keras untuk bisa meningkatkan persentase keterpilihan mereka. Salah satunya adalah melalui proses rekrutmen dan seleksi calon legislatif. Demokrat yang berasaskan Pancasila sedangkan PKS yang berasaskan Islam pastinya akan ada perbedaan dalam melakukan rekrutmen dan seleksi calon legislatif.

Berdasarkan perbedaan inilah penulis akan mencoba untuk membandingkan proses rekrutmen dan seleksi calon legislatif yang terjadi di kedua partai tersebut. Perbandingan dilakukan dengan berdasarkan pada indikator-indikator perbandingan. Indikator pembandingan ini merupakan hasil elaborasi dari

konsep Sadili Samsudin mengenai rekrutmen dan seleksi serta pendapat Philip Althop dan Michael Rush mengenai model rekrutmen dan seleksi politik, UU Nomor 8 Tahun 2012, P-KPU Nomor 07 Tahun 2013, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, tahapan pencalonan pemilu legislatif 2014. Elaborasi tersebut menghasilkan tiga hal yang harus diperhatikan dalam proses rekrutmen dan seleksi politik. Ketiga hal tersebut akan digunakan menjadi indikator untuk membandingkan proses rekrutmen dan seleksi politik antara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga indikator tersebut yaitu pelaksanaan rekrutmen calon anggota legislatif di tingkat partai politik, pelaksanaan seleksi bakal calon anggota legislatif di tingkat partai, penetapan calon anggota legislatif dan penentuan nomor urut oleh partai politik. Berdasarkan ketiga indikator itulah penulis akan membandingkan proses rekrutmen dan seleksi bakal calon legislatif menjadi calon legislatif dengan kualitas yang lebih baik.

Untuk memperjelas gambaran kerangka pikir dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir